

**EVALUASI PENGAWASAN WAJIB PAJAK BARU DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG**

Agus Bandiyono¹⁾, Rizqya Zuqna²⁾

¹Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: agusbandiyono@pknstan.ac.id

²Direktorat Jenderal Pajak

E-mail: rizqyzuqna@gmail.com

Abstract

This study aims to conduct a evaluate of supervisions of the newtaxpayers at Pulogadung small tax office and identify the level of compliance of the new taxpayers, the contribution of tax revenue from new taxpayers to office revenue, follow-up the disobidient of the new taxpayers, and obstacles in supervising new taxpayers at Pulogadung small tax office. The research method used to obtain and analyze data is a qualitative method by interviewing and collecting documents as well as literature methods.. Based on the researchs, it can be concluded that the supervision of the new taxpayers is in accordance with SE-37/2015, although there are some activities that are not carried out due to the condition of the new taxpayer. In terms of the level of compliance of the new taxpayers, it is already good, although there are still many taxpayers who have not complied, so the Account Representative must follow up with the issuance of a Tax Collection Letter. The contribution is still below 5%, because taxpayers tend to be new and they operate normally in the second year. The number of Account Representatives and the condition of the taxpayers are the main obstacles in supervision. In addition, the lack of internal office support in the collaboration process with third parties is also an important part of the supervision of new taxpayers.

Keywords: tax compliance, notification letter, tax bill, taxpayer supervision, taxation

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i1.1732>

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2020, pendapatan negara dalam satu dasawarsa terakhir masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan kontribusi rata-rata sekitar 75%. Pendapatan Negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dengan diterapkannya Self assessment system, maka diharapkan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan, dari sisi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

diharuskan secara aktif melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan melakukan penggalian potensi penerimaan pajak. Salah satunya, Pengawasan Wajib Pajak Baru oleh AR di Seksi Ekstensifikasi yang akan menjadi acuan untuk mengetahui potensi-potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Baru tersebut di masa mendatang dan juga untuk membangkitkan potensi dari Wajib Pajak TLTB, guna meningkatkan penerimaan pajak. penulis mengambil objek KPP Pratama Jakarta Pulogadung. KPP Pratama Jakarta Pulogadung memiliki wilayah kerja dengan potensi penerimaan yang besar, karena mayoritas Wajib Pajaknya berada dalam sektor perdagangan. Tiap tahun, jumlah pelaku usaha perdagangan selalu

bertambah. Hal tersebut dapat menambah jumlah Wajib Pajak Baru, sehingga diperlukan edukasi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak tersebut.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengawasan Wajib Pajak Baru

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015, Wajib Pajak Baru adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyeteroran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Baru.

Pengawasan Wajib Pajak Baru dilakukan atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdiri dari Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan dan Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) dan SP2DK

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda.

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode wawancara dan metode dokumen serta metode kepustakaan. Topik yang dibahas berfokus pada pengawasan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dibandingkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 37 Tahun 2015, kepatuhan Wajib Pajak Baru, kontribusi terhadap penerimaan KPP, tindaklanjut atas ketidakpatuhan serta kendala dalam pengawasan Wajib Pajak Baru.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Pengawasan Wajib Pajak Baru menurut SE-37 tahun 2015 meliputi pengawasan kewajiban pelaporan, pengawasan kewajiban pembayaran masa, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, validasi data, penerbitan nota penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP), penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan, penerusan IDLP hasil pengawasan, dan penerbitan SKP atas data konkret.

Kegiatan yang pertama kali dilakukan AR dan pelaksana Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk menemukan Wajib Pajak yang belum terdaftar dengan cara melakukan penyisiran lokasi maupun kunjungan/visit ke tempat calon Wajib Pajak berdasarkan data DSE Daftar Sasaran Ekstensifikasi). Berdasarkan data tersebut, AR akan menerbitkan SP2DK jenis lain yaitu SP2DK untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah ber-NPWP atau belum. Apabila belum ber-NPWP, maka akan dihimbau untuk melakukan pendaftaran NPWP. Sedangkan, apabila Wajib Pajak tersebut ternyata sudah ber-NPWP, namun belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT, maka Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak TLTB (Tidak Bayar dan Tidak Lapor). Perlakuan untuk Wajib Pajak TLTB adalah dengan menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan

pelaporan SPT. Apabila tidak melaporkan SPT, maka akan diterbitkan STP. Apabila diidentifikasi memiliki potensi pajak, maka akan dikirimkan SP2DK. AR Seksi Ekstensifikasi akan melakukan monitoring pembayaran Wajib Pajak dan Pelaporan SPT melalui aplikasi SIDJP Nine dan Approweb. Apabila ditemukan ketidakpatuhan Wajib Pajak baik dalam hal penyetoran pajak maupun pelaporan SPT, maka AR akan menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meminta penjelasan kepada Wajib Pajak tersebut melalui surat himbauan (SP2DK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AR Seksi Ekstensifikasi, untuk prosedur penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan, penerusan IDLP hasil pengawasan, dan penerbitan SKP atas data konkret hampir jarang dilakukan karena prosedur tersebut hanya untuk kasus-kasus tertentu. Sedangkan, Wajib Pajak yang diawasi oleh AR Seksi Ekstensifikasi adalah Wajib Pajak yang baru terdaftar dan Wajib Pajak TLTB, serta dalam pengawasan Seksi Ekstensifikasi hanya selama 2 tahun. Sehingga, jarang ditemukan kasus-kasus yang dapat diusulkan pemeriksaan. Contoh kasus-kasus tertentu, seperti perbedaan antara suatu jumlah penyerahan yang dilaporkan dalam SPT PPN dengan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan, sehingga dilakukan ekualisasi oleh pemeriksa pajak dengan tujuan untuk menelusuri perbedaan tersebut.

Untuk kegiatan pengawasan terhadap kewajiban pembayaran dapat diukur dari jumlah Wajib Pajak Baru yang melakukan pembayaran. Realisasi jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran juga menjadi salah satu IKU (Indikator Kinerja Utama) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Saat ini terdapat kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Bandiyono dan Septiana (2018) mengemukakan bahwa:

“Kini Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki layanan online yang dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Layanan ini bernama DJP Online. Salah satu layanan dari DJP Online ini adalah

e-Billing pajak. *E-Billing* pajak merupakan fasilitas pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui *teller* bank/pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *internetbanking* dengan menggunakan kode *billing*.”

Target jumlah Wajib Pajak Baru yang melakukan pembayaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan realisasinya yang terus meningkat. Pada tahun 2017 persentase realisasi jumlah Wajib Pajak Baru yang melakukan pembayaran sebesar 110,08%, tahun 2018 sebesar 112,10%, dan tahun 2019 sebesar 106,66%. Penurunan realisasi pada tahun 2019 dikarenakan sedikitnya jumlah Wajib Pajak TLTB yang merespon himbauan untuk melakukan pembayaran.

3.2. Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Pengawasan kewajiban pelaporan juga merupakan bagian kegiatan pengawasan Wajib Pajak Baru yang dapat mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Sri Rahayu, 2009).

Dalam melaporkan SPT Tahunan, DJP telah memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan berupa *E-Filing* yaitu penyampaian SPT secara *online*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menyampaikan SPT. Bandiyono dan Al Fajar (2019) mengemukakan bahwa *e-Filing* mulai dilirik sebagai potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menggunakan formula Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Baru yang dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Wajib Pajak Baru

yang menyampaikan SPT Tahunan dengan Jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar pada awal tahun yang ditetapkan KPDJP. Sedangkan, Jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar pada awal tahun yang ditetapkan KPDJP adalah (Target Persentase x Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan baru) + (Target Persentase x Jumlah Wajib Pajak Badan baru) + (Target Persentase x Jumlah Wajib Pajak TLTB). Tujuan dari IKU persentase kepatuhan Wajib Pajak baru adalah untuk mengoptimalkan kepatuhan formal Wajib Pajak baru.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir realisasi kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Pulogadung selalu diatas 100%. Tahun 2017 tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 161,45%, dengan realisasi kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 93, Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 176, dan Wajib Pajak TLTB sebesar 1607. Tahun 2018 tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 109,48%, dengan realisasi kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 150, Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 186, dan Wajib Pajak TLTB sebesar 1338. Tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 141,08% dengan realisasi kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 201, Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 163, dan Wajib Pajak TLTB sebesar 1614. Pada tahun 2018, terjadi penurunan realisasi jumlah kepatuhan Wajib Pajak OP Non Karyawan dan Wajib Pajak TLTB. Menurut, AR, Wajib Pajak OP tersebut masih di bawah PTKP dan menggunakan tarif UMKM, sehingga Wajib Pajak tersebut enggan untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. Sedangkan, Wajib Pajak TLTB sudah tidak diketahui domisilinya.

Supadmi (2009) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan tulang punggung sistem self assessment di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat

pada waktunya.

Kontribusi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Baru terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Penerimaan pajak dalam suatu KPP dapat mencerminkan mengenai potensi Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya serta mencerminkan upaya dari seluruh pegawai dalam mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan pajak di suatu KPP ditopang oleh penerimaan dari kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, pemeriksaan, maupun penagihan. Meskipun realisasi penerimaan Seksi Ekstensifikasi masih sangat kecil, namun kegiatan di Seksi Ekstensifikasi ini sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, jumlah Wajib Pajak meningkat dan secara tidak langsung memberikan peningkatan kepada penerimaan pajak. Selain itu, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kepatuhan Wajib Pajak tinggi, maka dapat diharapkan penerimaan pajak juga akan meningkat.

Kontribusi penerimaan dari Wajib Pajak Baru yang kemudian menjadi penerimaan Seksi Ekstensifikasi terhadap penerimaan kantor masih di bawah 5% yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,12%, tahun 2018 sebesar 1,60%, dan tahun 2019 sebesar 3,79%. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR Seksi Ekstensifikasi, pengaruh Wajib Pajak Baru terhadap penerimaan kantor tidak seperti penerimaan dari upaya lain, karena Wajib Pajak cenderung baru dan di tahun kedua baru beraktivitas operasional. Karena Wajib Pajak Baru, maka setorannya juga jarang yang besar. Dengan demikian, realisasi penerimaan Seksi Ekstensifikasi hanya berasal dari Wajib Pajak Baru yang belum memiliki penghasilan rutin, sehingga belum bisa sepenuhnya diketahui berapa potensi pajak yang bisa didapatkan.

Tindak lanjut dalam rangka ketidakpatuhan Wajib Pajak Baru.

Secara umum, kepatuhan Wajib Pajak Baru bisa diukur dari jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran dan melaporkan SPT Tahunan. Meskipun,

realisasinya sudah mencapai target, namun realisasi tersebut hanya dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, bukan dibandingkan dengan keseluruhan Wajib Pajak Baru yang terdiri dari Wajib Pajak baru terdaftar dan Wajib Pajak TLTB. Dengan demikian, masih banyak Wajib Pajak Baru yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan AR Seksi Ekstensifikasi, tindak lanjut atas Wajib Pajak Baru yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Himbauan (SP2DK), dan penerbitan STP. Surat Tagihan Pajak adalah salah satu alat untuk mengontrol kepatuhan Wajib Pajak. AR menggunakan Surat Tagihan Pajak untuk menagih jumlah pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak (Intan & Sugeng, 2016). Jumlah STP yang diterbitkan AR Seksi Ekstensifikasi pada tahun 2018 sebanyak 1217 STP dan tahun 2019 sebanyak 1369 STP. Apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Seksi Ekstensifikasi, maka persentase jumlah STP yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah 3,27% dan pada tahun 2019 sebesar 3,90%. Data tersebut menunjukkan tindak lanjut yang dilakukan AR dalam rangka adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak Baru.

Kendala dalam mengawasi Wajib Pajak Baru.

Kendala-kendala yang dialami oleh AR dalam mengawasi Wajib Pajak Baru antara lain: Wajib Pajak baru beraktivitas operasional di tahun kedua, karena Wajib Pajak yang baru terdaftar mayoritas Wajib Pajak yang baru memulai usahanya, sehingga belum diketahui secara pasti besarnya potensi pajak; kurangnya jumlah AR Seksi Ekstensifikasi, juga menjadi kendala karena tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang diawasi; kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga terkait pertukaran data, kegiatan sosialisasi perpajakan, kegiatan ekstensifikasi

dan sebagainya.

4. SIMPULAN

Pengawasan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu SE-37 tahun 2015, meskipun kegiatan penyusunan analisis risiko dalam rangka usulan pemeriksaan, penerusan IDLP hasil pengawasan, dan penerbitan SKP atas data konkret hampir jarang dilakukan, karena proses tersebut hanya dilakukan pada kasus-kasus tertentu sangat jarang terjadi pada Wajib Pajak Baru.

Realisasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah melebihi target yang ditetapkan oleh DJP. Maka dari itu, perlu konsistensi dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta upaya dari AR untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak Baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga bertambah jumlah Wajib Pajak Baru yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kontribusi penerimaan dari Wajib Pajak Baru masih sangat kecil karena Wajib Pajak tersebut baru beroperasi di tahun kedua dan setoran pajaknya juga jarang yang besar. Meskipun realisasi IKU kepatuhan Wajib Pajak Baru telah mencapai target, namun masih banyak Wajib Pajak Baru yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindak lanjut dari AR Seksi Ekstensifikasi dalam rangka ketidakpatuhan adalah dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Himbauan, dan STP.

Jumlah AR Seksi Ekstensifikasi dan kondisi Wajib Pajak menjadi kendala utama dalam pengawasan. Selain itu, kurangnya dukungan internal kantor dalam proses kerjasama dengan pihak ketiga juga menjadi kendala dalam pengawasan Wajib Pajak Baru.

5. REFERENSI

- Aini, Qurrotul. "Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)." *Jurnal Akuntansi Unesa* 2.1 (2013).
- Bandiyono, Agus, and Bella Florissa Septiana. "PELAKSANAAN E-BILLING PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK." *Jurnal Kebijakan Publik* 9.1: 19-26.
- Bandiyono, Agus, and Muhammad Ziyad Al Fajar. "EVALUASI PELAYANANWAJIB PAJAK DALAMAKTIVASIE-FIN." *Jurnal Kebijakan Publik* 10.1: 17-24.
- Farikha, Intan, and Sugeng Praptoyo. "Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja Account Representative Kaitan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.3 (2016).
- Herryanto, Marisa, and Agus Arianto Toly. "Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan." *Tax & Accounting Review* 1.1 (2013): 124.
- Kementerian Keuangan. 2020. Nota Keuangan 2020.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 21/PJ/2015 Tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan, pengawasan dilakukan terhadap kewajiban perpajakan tertentu*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan*
- Rahayu, Sri, and Ita Salsalina Lingga. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung)." *Jurnal akuntansi* 1.2 (2009): 119-138.
- Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 49 Tahun 2016 tentang *Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi*.
- Supadmi, Ni Luh. "Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kualitas pelayanan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* (2009).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 Tentang *Pengawasan Wajib Pajak Baru*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007